

## ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BAPENDA CIKOKOL TAHUN 2019-2021

Wulan Saputri Listiani<sup>1</sup>, Jiwa Pribadi Agustianto<sup>2</sup>, Raden Kusyeni<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [wulansaputrilistiani@gmail.com](mailto:wulansaputrilistiani@gmail.com)<sup>1</sup>, [jiwapribadi07@gmail.com](mailto:jiwapribadi07@gmail.com)<sup>2</sup>, [rdkusyeni@gmail.com](mailto:rdkusyeni@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

**Keywords**  
*collection, surface water tax,  
regional revenue*

*The purpose of this study was to analyze of surface water tax collection in order to increase Regional Original Income (Pendapatan Asli Daerah - PAD), analyze the obstacles faced in implementing the surface water tax collection in to PAD, and analyze solutions in overcoming obstacles to the implementation of surface water tax collection in order to increase PAD in Tangerang Regional Revenue Agency 2019-2021. This study used a qualitative methodology. The researcher used primary and secondary data to investigate the specified problem. The data were collected through the interview method, literature/library method, and observation. This study used a descriptive method of data analysis, i.e. the interaction model. Based on the results of the study, it can be concluded that the contribution of surface water tax to regional revenue was as local tax revenue, with a contribution of 87% in 2019, 106% in 2020, and 100.7% in 2021. The obstacle faced in collecting surface water tax is the lack of socialization by the Regional Revenue Agency to taxpayers regarding the rules and sanctions of surface water tax. The solution to the obstacles that occur is by providing periodic socialization, either directly to taxpayers, or through print media and social media.*

### PENDAHULUAN

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, Anda harus membayar bagian pajak yang adil karena melakukannya adalah hal yang sah dan bermoral untuk dilakukan, bahkan jika anda tidak melihat manfaat langsung dari melakukannya. Pajak dipandang sebagai kontributor positif bagi pembangunan indonesia karena dana yang terkumpul digunakan unuk memperbaiki negara secara keseluruhan, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, penguatan pemerintah daerah disemua tingkatan sangatlah penting, oleh karena itu pembangunan daerah merupakan aspek penting dari upaya pembangunan nasional yang lebih besar. Kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah merupakan komponen kunci pembangunan daerah, karena keuntunga tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah dan pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sejak tahun 1999, telah ada penggambaran yang jelas antara pajak yang dikumpulkan ditngkat federal dan yang dikumpulkan ditingkat negara bagian dan lokal. Salah satu modal utama yang mendukung proses pertumbuhan didaerah adalah pendapatan asli daerah, yang jelas terkait erat dengan kepetingan rakyat. Pedapatan Asli Daerah (PAD) adalah “jumlah total

pendapatan daerah yang dapat ditelusuri kembali ke kegiatan dalam basis ekonomi asli daerah itu”, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Halim (2019:67). Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap daerah untuk memiliki aturan dalam memungut dan mengadministrasikan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah merupakan entitas yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, sehingga masalah ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat luas. Langkah terakhir dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah pembayaran pajak dan retribusi tersebut oleh seluruh penduduk daerah dan orang pribadi maupun badan usaha lain yang memperoleh manfaat dari jasa pemerintah daerah. Bahwa itu akan menguras masyarakat yang ditunjukkan. Masyarakat, untuk dapat memenuhi komitmennya dengan baik. Memerlukan pemahaman yang mendalam tentang persyarakatn pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil desentralisasi pengelolaan kekayaan daerah semuanya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terutang oleh orang atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah guna derajat semaksimal mungkin. Pajak daerah mencakup retribusi negara bagian dan provinsi, serta retribusi kota. Paket pajak provinsi mencakup Hal-hal berikut: pertama Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian yang kedua Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ketiga Pajak Air Permukaan. Dan yang terakhir Pajak Reklame.

Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan pendapatan bagi negara atau daerah. Pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak daerah petunjuk pelaksanaan air permukaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur. Pajak Air permukaan di UPT CikokoI di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat yaitu peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2018 Bahwa Pemerintahan Daerah dapat memungut pajak air permukaan dari masyarakat. Sehingga dapat dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait, pajak Air Permukaan sangatlah membantu untuk Pendapatan Daerah. Tentang penerimaan pajak air permukaan wajib pajak perlu menyadari akan pentingnya melakukan pembayaran pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

Fenomena yang penulis temukan yaitu realisasi pemungutan yang tidak mencapai target. Pemungutan pajak air permukaan pada tahun 2019 mengalami penurunan, kemudian di tahun 2020-2021 menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil terhadap pemungutan bapenda Kota Tangerang.

Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan  
Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	6.283.783.056	5.057.820.234	80,49%
2020	4.484.476.041	5.420.736.833	121,8%

2021	8.607.073.258	4.925.047.629	57,22%
------	---------------	---------------	--------

Sumber: Bapenda Kota Tangerang

Dari data di atas, dapat penulis simpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir akun Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2019 persentase realisasi hanya sebesar 80,49% atau terdapat selisih antara realisasi dengan target yaitu sebesar Rp.1.225.962.822. Pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan meningkat sebesar Rp.936.260.792 atau 121,8% apabila di dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Kemudian ditahun 2021 persentase realisasi sebesar Rp. 3.682.025.629 atau 57,22% yang artinya pendapatan pajak air permukaan selama 3 tahun tidak stabil. Dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksinya dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan target Pajak Air Permukaan dan pemerintah harus lebih mempermudah proses terbitnya izin pengelolaan dan/ pemanfaatan air permukaan kepada badan usaha di kota tangerang guna meningkatkan pendapatan daerah sehingga mendorong tercapainya target dalam realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai **"Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada BAPENDA Cikokol Tahun 2019-2021"**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : The Liang Gie dalam Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik (2016:8) menjelaskan pengertian pengertian adminstrasi sebagai berikut: Ketika sebuah tim bekerja sama menuju tujuan bersama, "administrasi" mengacu pada semua perencanaan di belakang layar yang dilakukan untuk membuat tim itu beroperasi dengan lancar.
2. **Pajak Daerah** : Menurut Phaureula Artha Wulandari (2017:58) yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
3. **Pajak Air Permukaan** : Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

## Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah bahwa pajak air permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada dilaut maupun didarat.

Masih banyak wajib pajak air permukaan yang belum mendaftarkan diri, tidak membayar dan melaporkan pajak air permukaan terhadap Unit Pelaksana Teknis provinsi cikokol diketahui sebagai entitas penghambat yang belum tercapai secara optimal. Pertumbuhan realisasi Pemungutan pajak air permukaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2021 menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci, sejauh mana Pemungutan pajak air permukaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari BAPENDA Kota Tangerang berupa data target dan realisasi pemungutan Pajak Air Permukaan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Selain data yang diperoleh dari wawancara kepada informan tersebut di atas, terdapat juga beberapa data pendukung, sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Pajak Daerah (PPD)**  
**Tahun 2019-2021 Pada Badan Pendapatan Daerah Cikokol Tangerang (dalam Rupiah)**

Tahun	PAD		PPD	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	1.192.011.063.854,00	1.089.977.918.127,00	1.190.851.063.854,00	1.077.891.791.882,00
2020	828.133.274.073,00	928.860.084.013,00	827.633.274.073,00	923.688.552.739,00
2021	1.112.796.688.024,00	995.764.911.938,00	1.109.200.000.000,00	986.138.596.747,00

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi PAD dan PPD pada tahun 2019 tidak berhasil mencapai target. Hal ini diketahui bahwa target PAD pada tahun 2019 adalah Rp1.192.011.063.854,00, sedangkan realisasi pencapaiannya hanya mencapai nilai Rp1.089.977.918.127,00 turun sebesar Rp 102.033.145.727,00. Begitu juga dengan realisasi PPD yang turun sebesar Rp112.959.271.972,00 dari target sebesar Rp1.190.851.063.854,00.

Tidak seperti tahun 2019, realisasi PAD dan PPD naik pada tahun 2020 dari yang sudah ditargetkan. Pada PAD realisasi naik sebesar Rp 100.726.809.940,00, sedangkan PPD naik sebesar Rp 96.055.278.666,00 dari nilai target anggaran. Namun pada tahun 2021 nilai PAD dan PPD kembali mengalami penurunan dari nilai yang sudah ditargetkan, yakni PAD tahun 2021 realisasi hanya mencapai Rp 995.764.911.938,00 dari target Rp 1.112.796.688.024,00, artinya turun sebesar Rp 117.031.776.086,00. Begitupun PPD yang turun dari target sebesar Rp1.109.200.000.000,00 yang hanya terealisasi sebesar Rp 986.138.596.747,00, artinya PPD mengalami penurunan sebesar Rp 123.061.403.253,00.

**Tabel 4.6**  
**Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun 2019-2021 Pada Badan Pendapatan Daerah Cikokol Tangerang (dalam Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak Air Permukaan (A)	Realisasi PAD (B)	Persentase Kontribusi (A/B) x 100%
-------	------------------------------------	-------------------	------------------------------------

2019	9.502.822.375	1,089,977,918,127.00	87%
2020	9.887.135.686	928.860.084.013.00	106%
2021	10.028.585.675	995.764.911.938,00	100,7%

Dari Tabel 4.6 tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap PAD Kota Tangerang sebesar Rp.9.502.822.375 atau senilai 87% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap PAD Kota Tangerang sebesar Rp. 9.887.135.686 atau senilai 106%% dan pada tahun 2021 mencapai Rp. 10.028.585.675 atau senilai 100,7%. Maka rata-rata kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap PAD Kota Tangerang dalam 3 tahun berturut-turut selama 2019- 2021 adalah sebesar (1,20%).

### Pembahasan

Berdasarkan dari data primer dan data sekunder yang diperoleh, maka hasil analisa penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data primer dan sekunder yakni sebagai pendapatan Pajak Daerah yang merupakan komponen utama dalam laporan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan PAD, Penerimaan Pajak Permukaan Air memiliki kontribusi senilai 87% pada tahun 2019, 106% pada tahun 2020, dan 100,7% pada tahun 2021. Selain itu kontribusi telah dilaksanakan secara tepat, hal ini dikarenakan pelaksanaan penagihan pajak air permukaan telah dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 10 setiap bulannya, denda keterlambatan dikenakan 2% per bulan, dan dalam pelaksanaannya semua mengikuti aturan yang telah ditetapkan yakni PERDA NO.4 Tahun 2013 menurut SK: UU 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, PP 91 Tahun 2010 tentang pajak daerah, PP 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum tata cara pungutan pajak daerah, PERDA No.1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, PERGUB No 16 Tahun 2019 tentang juklak pajak daerah. Pendapatan pajak digunakan untuk pengeluaran- pengeluaran negara dan daerah.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air permukaan yakni masih kurangnya sosialisasi BAPEDA kepada perusahaan yang menyebabkan adanya kesempatan kecurangan perusahaan dalam menggunakan air di luar batas standar. Kurangnya sosialisasi tersebut juga menyebabkan minimnya informasi yang diperoleh wajib pajak.
3. Solusi yang perlu diupayakan BAPEDA yakni dengan memberikan sosialisasi secara berkala baik secara langsung ke perusahaan/wajib pajak atau melalui media cetak dan media sosial. Selain itu dimaksimalkannya layanan digital baik untuk sarana pembayaran maupun layanan keluhan dan informasi.

### KESIMPULAN

Melihat hasil yang telah diperoleh dan dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni sebagai pendapatan Pajak Daerah yang merupakan komponen utama dalam laporan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan PAD, Penerimaan Pajak Permukaan Air memiliki kontribusi senilai 87% pada tahun 2019, 106% pada tahun 2020, dan 100,7% pada tahun 2021.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air permukaan yakni masih kurangnya sosialisasi BAPEDA kepada perusahaan atau wajib pajak mengenai aturan dan sanksi pajak air permukaan.
3. Solusi atas hambatan yang terjadi yakni dengan memberikan sosialisasi secara berkala baik secara langsung ke perusahaan/wajib pajak atau melalui media cetak dan media sosial, dimaksimalkannya layanan digital baik untuk sarana pembayaran maupun layanan keluhan dan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastari. (2015). Perpajakan: Teori dan Kasus. Medan: Perdana Publishing.
- Billy Lapod, J. T. (2019). Sistem Pengendalian Internal, Pajak Air Permukaan. EMBA, Vol 7 No 3.
- Enceng. (2019). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Fitri Yanti, S. F. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan PAD Daerah Sumatera Utara, Vol 4 No 3.
- Hermawati, L. (2020). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau. E-Jurnal Fatwa Law Universitas Tanjungpura, Vol 3 No 3.
- Intan Puspita, A. M. (2021). Tax Dispute Analysis Of Surface Water Tax. Jurnal of Applied Business, Taxation adn Economies Research (JABTER), Vol 1 no 2.
- Iryani. (2017). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kotan, G. (2020). Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan Pertambangan sebagai Pemegang Kontrak Karya dengan Pemerintah. Universitas Airlangga Repository .
- Maharani, D. (2019). Kontribusi, Penerimaan, Pajak, Air Permukaan. Sriwijaya University Repository, 21-24.
- Pohan, C. A. (2017). Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.